

PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA LHOKSEUMAWE

Jalan. H. Ramli Ridwan Ds. Mon GeudongKec. Banda Sakti Kota LhokseumaweKode Pos 24351 Telp.(06450) 45234, Faksimil (0645) 42335 E-mail disdikbud.lhokseumawe@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR: 421.9/ 371 /2021

Tentang

PERIZINAN MENYELENGGARA KURSUS YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT (DIKLUSEMAS)

Membaca : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Kursus dari saudara IRFAN ABDULLAH, SE

Pengelola Lembaga Kursus "RAHMANIA VOCATIONAL CENTER" dengan Nomor :

710/RF-LSM-III-2021 tanggal: 17 Maret 2021, beserta lampirannya

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan penelitian dan pemantauan kami terhadap penyelenggaraan kursus
"RAHMANIA VOCATIONAL CENTER" yang bergerak dibidang Pendidikan Kursus (Non Formal)

"RAHMANIA VOCATIONAL CENTER" yang bergerak dibidang Pendidikan Kursus (Non Formal) layak diberi izin penyelenggaraannya.

b. Bahwa izin penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan

peraturan-peraturan yang berlaku.

Mengingat: 1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusatdan Daerah.

 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 No. 95, Tambahan Lembaran Negara No. 3461)

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja

Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendididkan Nasional
 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 Standar Pembimbing pada kursus dan Pelatihan

9. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Penyelenggara Pendidikan.

10. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 68 Tahun 1998 Tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan

11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 261/U/1999 Tentang Penyelenggaraan

Kursus

Menetapkan:

Pertama : Memberikan Izin Penyelenggara Kepada :

Lembaga Kursus : RAHMANIA VOCATIONAL CENTER

Jenis Pendidikan : Tata Boga

Alamat : Jl.Merdeka Timur, No.7A, Cunda Kec.Muara Dua Kota Lhokseumawe.

Pemimpin/Penanggung Jawab: IRFAN ABDULLAH, SE

Kedua : Izin Penyelenggara tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 29 April 2021 s.d 28 April 2023

Ketiga : Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku, wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan

menurut mode yang ditentukan dan wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh)

hari sebelum izin ini berakhir.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Drs. Ibrahim A. Rahman, M.Pd

Lhokseumawe 29 April 2021

Pembina Tingkat I

DITETAPKAND

PADA TANGOAL

Nip.19661231 199801 1 006